

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Industri Pengolahan Buah Tembus Pasar AS - Korea

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) senantiasa mendukung pelaku industri pengolahan buah untuk memperluas pasar ekspornya.

NERACA

Hal ini karena industri pengolahan buah memiliki kontribusi yang signifikan bagi sektor manufaktur, terutama industri agro.

USD383 juta. Nilai tersebut meningkat 22,79% dibanding tahun sebelumnya sebesar USD312 juta.

“Beberapa industri pengolahan buah sudah berorientasi ekspor semenjak awal mula berdiri. Bahkan, pada tahun 2021 nilai ekspor industri agro mencapai USD-D64,55 miliar, yang di antaranya juga disumbang oleh industri pengolahan buah,” kata Direktur Jenderal Industri Agro, Kemenperin, Putu Juli Ardika di Jakarta.

Saat ini, di Indonesia terdapat enam industri pengolahan buah antara skala kecil dan menengah, dengan total kapasitas produksi sebesar 5.500 ton/tahun.

Sementara itu, di sektor

hilirnya, terdapat 41 perusahaan dengan total kapasitas produksi mencapai 430.000 ton/tahun.

Lebih lanjut, Putu mengungkapkan, industri pengolahan buah dalam negeri diyakini sudah mampu memenuhi permintaan pasar luar negeri terutama dari segi kualitas. Salah satu perusahaan yang patut diapresiasi adalah PT Fruit Ing Indonesia karena telah mengembangkan pasarnya ke beberapa negara tujuan ekspor seperti Spanyol, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan.

“Berapa waktu lalu, kami telah melakukan kunjungan kerja ke PT Fruit Ing Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Kami melihat langsung proses produksi di sana cukup baik, dengan standar teknologi yang digunakan. Kami juga mengapresiasi karena perusahaan ini mampu menembus pasar dari negara-negara yang terkenal dengan persyaratan

yang ketat,” papar Putu. Dalam produksinya, menurut Putu, industri pengolahan buah dalam negeri pada umumnya sudah bermitra dengan kelompok petani atau koperasi buah lokal untuk mendapatkan bahan bakunya. Kemitraan merupakan salah satu bentuk upaya industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku, meningkatkan pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya lokal serta ikut

berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani. “Kami dari pemerintah mendorong industri pengolahan buah dalam negeri untuk menjalin kemitraan dengan petani lokal untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung program substitusi impor,” terang Putu.

Selain memproduksi end product, perusahaan-baku juga produksi bahan baku industri hilir berupa puree buah. *by: iwan/gro*

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 25 Februari 2022
Masa Penawaran Umum	: 2 Maret 2022
Tanggal Penutupan	: 4 Maret 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 8 Maret 2022
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	: 9 Maret 2022

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

NAMA OBLIGASI
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2022

JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI
Seluruh jumlah Pokok Obligasi yang saat ini ditawarkan sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahtukarkan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO
Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 pada saat jatuh tempo.

BUNGA OBLIGASI
Besarnya bunga tetap Obligasi adalah sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2022.

Adapun tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal	Bunga Ke-	Tanggal
1	8 Juni 2022	11	8 Desember 2024
2	8 September 2022	12	8 Maret 2025
3	8 Desember 2022	13	8 Juni 2025
4	8 Maret 2023	14	8 September 2025
5	8 Juni 2023	15	8 Desember 2025
6	8 September 2023	16	8 Maret 2026
7	8 Desember 2023	17	8 Juni 2026
8	8 Maret 2024	18	8 September 2026
9	8 Juni 2024	19	8 Desember 2026
10	8 September 2024	20	8 Maret 2027

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

SATUAN PEMINDAHTUKARAN
Satuan pemindahtukaran Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/ atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturinya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturinya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa Obligasi ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan untuk:

- Sekitar 90,00% (sembilan puluh persen) akan dipergunakan Perseroan untuk pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekitar 88,90% (delapan puluh delapan koma sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan rencana investasi atau akuisisi perusahaan dan/atau brand baik yang bergerak dalam industri kesehatan dan/atau *food and beverages*;
 - Sekitar 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan peralatan penunjang fasilitas Perseroan;

Jenis mesin yang dibeli namun tidak terbatas pada mesin cetak *high speed*, mesin *counting/filling/capping table*, *fluid bed dryer*, *super mixer*, *compressor*, mesin *stripping*, mesin *high-performance liquid chromatography* (HPLC), mesin cetak (CMCO), mesin *vacuum suction*, *dissolution tester*, boiler, dan mesin maupun *sparepart* pendukung lainnya untuk menunjang kegiatan dan fasilitas produksi Perseroan. Pembelian mesin dan fasilitas penunjang lainnya akan diperuntukkan di Pabrik Perseroan pada daerah Hanjawa. Sampai dengan saat ini, belum terdapat perjanjian atau MOU terkait dengan pembelian mesin.

- Sekitar 1,94% (satu koma sembilan empat persen) akan digunakan Perseroan untuk pembaruan teknologi;
- Sekitar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) digunakan untuk renovasi dan/atau pembangunan gedung.

Rencana pembangunan gedung baru berkaitan dengan pembangunan gudang obat jadi untuk pabrik Perseroan di daerah Hanjawa, sedangkan rencana gedung yang akan direnovasi berkaitan dengan *existing* gudang dan/atau pabrik Perseroan.

2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembiayaan operasional Perseroan namun tidak terbatas pada pembiayaan kepada *supplier* dan pendukung operasional lainnya untuk aktivitas bisnis Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Prospektus Bab II Rencana Penggunaan Dana.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Konsultan Hukum	: Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Wali Amanat	: PT Bank KB Bukopin Tbk
Notaris	: Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.
Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT Kredit Rating Indonesia

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi:		
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Rp400.000.000.000,-	100,00%
Jumlah	Rp400.000.000.000,-	100,00%

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing tidak memandang mereka berkedudukan, sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PYRIDAM FARMA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PYRIDAM
FARMA

PT PYRIDAM FARMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional, Industri Kosmetik termasuk Pasta Gigi, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, dan Perdagangan Besar Kosmetik. Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:
Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01, Kuningan, Karet
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 509-91067
Alamat e-mail: corsec@pyfa.co.id; Situs web: www.pyfa.co.id

Alamat Pabrik:
Jl Hanjawar - Pacet
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (021) 580-833

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.200.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dengan jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dan Jumlah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 08 Juni 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 08 Maret 2027.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERPADA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMewa TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BEI ATAU DI LUAR BEI DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPU. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFITKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU. BAHAN BAKU OBAT PERSEROAN YANG SEBAGIAN BESAR MASIH DIMPOR, PASOKAN BAHAN BATU TERSEBUT DAPAT TERHAMBAT KARENA DIPENGARUHI PERATURAN-ATURAN NEGARA IMPORITR AKIBAT PANDEMI COVID-19. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DI LIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI: PT KREDIT RATING INDONESIA “BBB+” (Triple B Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DI LIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

aldiracita
SEKURITAS INDONESIA

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

WALI AMANAT
PT BANK KB BUKOPIN TBK

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2022

2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPO). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email para Penjamin Emisi yaitu fixedincome@aldiracita.com dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
 - 2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum.
 - 3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya.
 - 4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisi hasil scan FPO yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPO) atau informasi tolakan yang dikarenakan email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi.

c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 7 Maret 2022 pukul 12.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPO yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPO yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPO dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.

d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi keramaian di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap investor. Ketentuan dan tata cara ini berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifat final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan Obligasi harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Satu Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-pemubahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang diantandangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan diwartarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan kepada ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Maret 2022.
- Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembelian rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahtukaran antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

f. Hak untuk menghadiri RUPU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPU yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPU.

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan harus mengajukan FPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Penjatahan tersebut akan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-69/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 4 Maret 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditunjukkan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

PT Bank Sinarmas Tbk Cabang KFO Thamrin
Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta
No. Rekening: 0055054347
Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 7 Maret 2022 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka penyaluran Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya penyaluran Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab penyaluran Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10,00% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11;

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berpedaran nasional.

Dengan mengacu pada Peraturan No. IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham